

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI HUKUMAN  
KEBIRI DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
MOJEKERTO**

Oleh :

**Rike Novia Dewi  
188040045  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Pasundan Bandung**

**ABSTRAK**

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Aturan dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian ini akan membahas penegakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif.

Penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Aris, yang telah memerkosa sembilan anak di bawah umur, terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, Aris dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pengaturan tentang eksekutor terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak belum mempunyai kepastian hukum. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi hukuman kebiri di Mojokerto adalah hingga saat ini kejaksaan belum bisa mengeksekusi

hukuman kebiri kimia karena belum ada petunjuk teknis mengingat ini merupakan vonis kebiri kimia pertama di Indonesia. Hukuman kebiri bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, Serta Kode Etik Kedokteran. Dokter yang akan megekseskusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Seksual, Hukuman Kebiri**

### **ABSTRACT**

*The crime of sexual violence is a form of crime in society whose development is increasingly diverse in terms of motives, characteristics, forms, intensity and modus operandi. As a social reality, this crime problem cannot be avoided and is always present, causing anxiety because crime is considered a disturbance to the welfare of the community and its environment. Regulations on imposing sanctions (punishment) cannot provide a deterrent effect, so that many children are still victims of sexual violence. In this study, we will discuss the enforcement of criminal law on the execution of castration in the Mojokerto District Court and what are the obstacles faced in implementing the execution of castration in the Mojokerto District Court.*

*The method used in writing this thesis is normative juridical, research conducted to obtain secondary data. The writing specification used is descriptive analytical. Methods and data collection techniques in this writing is done by literature study and interviews with related parties. The data analysis method is carried out using normative juridical techniques.*

*Criminal law enforcement at the Mojokerto District Court stated that Aris, who raped nine minors, was found guilty of violating Article 76 in conjunction with Article 81 paragraph 2 of Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection. For his actions, Aris was sentenced to 12 years in prison as well as additional castration and installation of electronic detectors as regulated in the law. Because the defendant was legally and convincingly proven to have committed the criminal act charged. Regulations regarding executors of perpetrators of sexual crimes against children do not have legal certainty. The application of chemical castration raises pros and cons in the community regarding its effectiveness and its enforcement which is considered to violate human rights as stated in the 1945 Constitution. The obstacles faced in the execution of castration in Mojokerto are that until now the prosecutor has not been able to execute chemical castration sentences because there are no instructions. technical considering this is the first chemical castration verdict in Indonesia. The sentence of castration is contrary to the fatwa of the Honorary Council and the Medical Code of Ethics (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration, Doctor's Oath, and the Medical Code of Ethics. Doctors who will execute chemical castration will be expelled from the medical profession.*

**Keywords: Law Enforcement, Sexual Crime, Castration Punishment**

## **A. Pendahuluan**

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjanging pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP). Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 sehubungan dengan tindak pidana Paedofilia (kekerasan seksual pada anak-anak). Dalam rumusan KUHP dirumuskan perbuatan perkosaan pada Pasal 289 sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan

pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah sembilan tahun. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis. Apabila kemudian dalam perjalanan sejarah penerapan Pasal 289 oleh hakim, hanya ada beberapa kali putusan maksimal itu diterapkan, maka tidak sematamata bisa menyalahkan hakimnya, meskipun dalam visi kemanusiaan dan keadilan yang layaknyanya didapatkan korban, hakim telah bertindak di luar komitmen dan nilai-nilai kemanusiaannya.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016. Yang kini telah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perppu tersebut merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 dengan pemberatan dan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku,

pemasangan alat deteksi elektronik, hingga dikebiri melalui suntikan kimia. Keluarnya aturan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dengan alasan kejahatan seksual saat ini sudah menjadi kejahatan yang luar biasa sehingga perlu aturan yang khusus. Namun ada yang kontra, dengan alasan tindakan kebiri kimia tersebut melanggar kesepakatan internasional tentang Hak Asasi Manusia, dimana menyatakan bahwa negara tidak boleh menghukum Manusia dengan cara yang merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan.

Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Aris, yang telah memerkosa sembilan anak di bawah umur, terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, Aris dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Putusan itu telah dikuatkan pengadilan tingkat selanjutnya. Namun ada persoalan dalam eksekusi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sebagaimana diuraikan oleh Remelink (1987), pada hakikatnya, pidana tambahan dijatuhkan agar terpidana tidak dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peran eksekusi ada pada jaksa. Maka, idealnya, eksekusi kebiri kimia dilakukan atas perintah jaksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, jaksa disebut sebagai eksekutor karena memberikan perintah pelaksanaan hukuman kebiri kimia sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Dalam konstruksi

pidana, dokter bukan eksekutor, tapi hanya menjadi tim teknis pelaksanaan hukuman.

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini sangat tertarik untuk membahas mengenai **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI HUKUMAN KEBIRI DI HUBUNGGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJEKERTO.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Suatu Negara dikatakan sebagai suatu negara hukum atau “*rechtsstaat*”, bilamana manusia ataupun negara tunduk atas perintah hukum. Hukumlah yang berdaulat dan hukum di atas segala sesuatunya.<sup>1</sup> Indonesia sebagai suatu negara hukum atau *rechtsstaat*, dapat dilihat di dalam pembukaan, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan juga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejatara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejatara tersebut perlu

---

<sup>1</sup> E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. PT. Ikhtisar Baru Jakarta 1989, hlm. 334.

secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan dapat menentukan keberhasilan proses penuntutan oleh Penuntut Umum di persidangan. Dengan demikian terlihat keterkaitan antara penyidikan dengan tugas penuntutan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara kedua aparat penegak hukum ini sejak awal tindakan penyidikan.

Hukuman tambahan terhadap tindak pidana pemerkosaan diberikan sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dengan harapan kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak terulang kembali. Penerapan sanksi hukuman pidana salah satunya diberikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut salah satunya mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lebih lanjut Peter menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya dengan penelitian tesis ini serta relevansinya dengan metode penelitian maka akan mencakup hal-hal seperti berikut :

**a. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian tesis ini tergolong spesifikasi penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Indonesia.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam mengenai penerapan sanksi hukuman pidana salah satunya diberikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut salah satunya mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.

**b. Metode Pendekatan**

---

<sup>2</sup>Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2014, hlm 1-3

Terkait dengan klasifikasi tersebut diatas dalam relevansinya dengan penelitian tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif yakni memberikan gambaran mengenai kebijakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Indonesia.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam mengenai penerapan sanksi hukuman pidana salah satunya diberikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut salah satunya mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.

### **c. Tahap Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Rony Hanitjo Soemitro dalam bukunya berjudul “Metode Penelitian Hukum” menyatakan bahwa setelah masalah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pandangan atau penemuan itu dapat dicari dari dua sumber referensi pokok yaitu sumber referensi umum (buku teks, ensiklopedia, monografi, review dan lain – lain) dan sumber referensi khusus (buletin penelitian jurnal periodikal, tesis, laporan penellitian dan lain – lain.<sup>3</sup>

#### **a) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 23.

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan gambaran mengenai kebijakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Indonesia. Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam mengenai penerapan sanksi hukuman pidana salah satunya diberikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut salah satunya mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
  - 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder

berupa buku-buku (teks book), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana gambaran mengenai kebijakan hukum pidana terhadap eksekusi hukuman kebiri di Indonesia. mengatur mengenai hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti kamus, atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual di Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>4</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 11.

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa beberapa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam eksekusi hukuman keibiri, beberapa putusan diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, serta beberapa pendapat yang diperoleh dari wawancara bebas para narasumber melalui penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis dengan cara menghubungkannya dengan beberapa aturan penelitian ini. Dalam analisis kualitatif ini, hasil penelitian tidak menekankan pada berapa jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas peristiwa hukum yang terjadi itu dan mengapa hal itu bisa terjadi, serta apa yang perlu diperbaiki dan ditambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Pascasarjana Unuversitas Pasundan Jl. Sumatera No. 61 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Unuversitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Instansi :

- 1) Pengadilan Negeri Mojokerto, Jl.R.A Basuni No. 11, Mergelo, Sooko. Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur.
- 2) Pengadilan Tinggi Surabaya Jl. Sumatera No. 42, Gubeng, Surabaya
- 3) Kejaksaan Negeri Mojokerto, Jl.R.A Basuni No.360, Dalmon Utara, Japan, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur

## **E. Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto**

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>5</sup>

Penegakan hukum tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (*penal*) dan penanggulangan di luar jalur hukum (*non penal*). Dalam hal penanggulangan

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 11.

dengan jalur hukum, maka ada kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294, serta Pasal 298.

Berkaitan dengan hukuman tambahan kebiri kimia, pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) secara khusus telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, di mana pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) dapat di pidana penjara baik secara umum, maupun pidana penjara sebagai bentuk kualifisier seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana penjara tambahan sepertiga. Selain pidana penjara, beberapa tindakan dan pidana tambahan lainnya telah diakomodasi dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tersebut seperti dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan seperti yang salah satunya adalah kebiri kimiawi untuk menghilangkan sementara nafsu seksual. Sehingga dengan adanya penerapan tindakan kebiri kimiawi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, jaminan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemanfaatan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) sebagai terapi dan pengobatan dalam mengatasi gangguan seksual. Hal itu juga terbukti efektif di Negara Bagian California, Amerika Serikat yang memberlakukan Kebiri Kimia

dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia).

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Proses kebiri telah melanggar hak asasi manusia, dan efek samping yang didapatkan adalah penderitaan yang menyakitkan dan untuk jangka waktu panjang yakni salah satunya osteoporosis. John Stinneford, seorang profesor hukum yang berasal dari Universitas Florida menyatakan, “subjek dari kebiri kimiawi akan mengalami proses yang disebutnya ‘melumpuhkan organ’ dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri kimiawi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak biasa, karena melanggar Amandemen Ke-8 dari Konstitusi Amerika Serikat.

Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; *Pertama*, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. *Kedua*, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak

(CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan *ketiga*, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016.

Terkait penerapan tindakan kebiri kimia dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 muncul pendapat berbeda dinyatakan oleh para tenaga medis. Kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan

mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.

Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Aris, yang telah memerkosa sembilan anak di bawah umur, terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, Aris dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Putusan itu telah dikuatkan pengadilan tingkat selanjutnya. Namun ada persoalan dalam eksekusi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Sebagaimana diuraikan oleh Remelink (1987), pada hakikatnya, pidana tambahan dijatuhkan agar terpidana tidak dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Masalahnya, negara belum mempunyai petunjuk pelaksanaan eksekusi kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hal ini menyebabkan jaksa tidak dapat segera mengeksekusi vonis hukuman tersebut. Saat ini, pemerintah harus segera melakukan koordinasi agar vonis tersebut dapat dieksekusi, mengingat hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Hukuman kebiri kimia karena hukuman tersebut telah dilegalkan melalui undang-undang. Persoalannya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri kimia karena perundangan mengatur bahwa yang menjadi eksekutor adalah jaksa, bukan dokter. Selain itu, belum ada petunjuk pelaksanaan bagi dokter dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Jaksa juga tidak dapat melakukan eksekusi karena hal itu berada di luar kapasitas profesionalnya.

Saat ini, pelaksanaan hukuman itu tidak dapat hanya dilakukan melalui diskresi, fatwa, atau surat edaran, tapi harus mengacu pada peraturan hukum. Pemerintah memang perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah mengenai detail teknis pelaksanaan vonis kebiri kimia. Dasar hukum itu penting guna menunjang proses eksekusi kebiri kimia. Ini termasuk memberikan kewenangan kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan eksekusi dan

peran jaksa sebagai eksekutor. Ini seperti pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur jenis pidana hukuman mati. Jaksa selaku eksekutor juga memiliki petunjuk pelaksanaannya, sehingga hukuman tersebut dapat dieksekusi.

Mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peran eksekusi ada pada jaksa. Maka, idealnya, eksekusi kebiri kimia dilakukan atas perintah jaksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, jaksa disebut sebagai eksekutor karena memberikan perintah pelaksanaan hukuman kebiri kimia sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Dalam konstruksi pidana, dokter bukan eksekutor, tapi hanya menjadi tim teknis pelaksanaan hukuman.

Masyarakat tentu merasa tidak memahami mekanisme pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik dan rehabilitasi apabila tidak ada petunjuk teknis yang dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Tidak hanya masyarakat, namun juga bagi pelaku dan aparat yang akan melakukan eksekusi terhadap kebiri kimia. Oleh karena hal itu, petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik dan rehabilitasi harus segera dibuat untuk menindak lanjuti Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan agar masyarakat, korban, pelaku, dan aparat yang akan diberi kewenangan sebagai

eksekutor kebiri kimia mendapat kepastian hukum dan diharapkan juga mampu menjamin hak asasi manusia.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri di Pengadilan Negeri Mojokerto**

Indonesia sebagai negara hukum turut memberlakukan Kebiri Kimia sebagai hukuman terhadap pelaku pedofilia, hal ini terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto menghukum M. Aris, pelaku pemerkosaan sembilan anak di sana. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menghukum Aris dengan 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00 dan hukuman pemberatan kebiri kimia. Hingga akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sedang mencari rumah sakit yang bersediaengebiri Aris, 2 RSUD yang ada di Kabupaten Mojokerto belum ada yang bersedia dengan alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena melanggar sumpah dan etika kedokteran.

Ini merupakan kali pertama lembaga peradilan di Indonesia menjatuhkan hukuman kebiri sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Muhammad Aris, 20, ditangkap pada 2018 setelah aksinya memerkosa seorang anak terekam CCTV. Aris kemudian diketahui pernah memerkosan sembilan orang anak. Jaksa mulanya menuntut Aris dengan hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp100 juta, namun hakim memvonis Aris selama 12 tahun penjara, denda Rp100 juta serta pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter. Hal ini kemudian berlaku pada prosedur hukuman kebiri. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, bahwa ia meminta pemerintah tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri. Ilham berargumen bahwa pengebirian itu akan bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, Serta Kode Etik Kedokteran. Selain itu, Ketua MKEK, Prijo Sidipratomo mengatakan bahwa dokter yang akan mengeksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan.

Kaitannya dengan permasalahan kebiri kimia, terdapat pertentangan antara beberapa etik yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran dengan kenyataan bahwa dokter sebagai profesi yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi eksekutor kebiri kimia. Dokter sebagai profesi yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dengan diterapkannya hukuman kebiri kimia di Indonesia kemudian menghadapi dilema terkait tinjauan etik kedokteran yang ada terhadap fenomena ini. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan fatwa penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai sumpah profesi,

mengingat efektivitas kebiri yang masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang harus dihadapi terpidana dengan hukuman kebiri.

Dewasa ini, tindakan kebiri dilakukan dengan tujuan sebagai sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual seperti pemerkosa dan pedofil di berbagai negara. Setiap negara menerapkan metode kebiri yang beragam. Republik Ceko dan Jerman adalah contoh beberapa negara yang menerapkan hukuman kebiri fisik yakni dengan pengangkatan testis para pelaku kejahatan pedofil sebagai upaya kendali dari dorongan seksual abnormal yang dimiliki pelaku. Adapun negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia yakni Rusia dan Korea Selatan bagi para pelaku kejahatan seksual yang berisiko mengulang kejahatannya setelah dilakukan konsultasi dengan psikiater.

Berdasarkan prinsip etika kedokteran yang terkandung dalam Sumpah Hipokrates, menyebabkan kematian atau kecacatan pada seseorang bertentangan dengan prinsip nonmaleficence atau “do no harm”. Kemudian, pidana juga tidak berada dalam situasi yang membolehkannya untuk memberikan informed consent atau persetujuan, yang mana merupakan bagian dari prinsip autonomi dalam Sumpah Hipokrates.

Apabila eksekusi dilakukan dengan pemberian obat-obatan tertentu, maka dokter adalah yang paling memahami mekanisme kerja obat sekaligus dampak klinis dan efek sampingnya terhadap manusia. Jika profesi dokter dilibatkan dalam proses eksekusi hukuman yang membuat terpidana cacat sementara, maka dokter merupakan profesi yang paling memahami untuk menghindari cacat sementara tersebut menjadi permanen dan mengantisipasi efek samping dari

tindakan kedokteran yang membuat cacat tersebut. Dengan demikian, keterlibatan dokter yang memberikan tindakan profesional *pro justitia* ini mempunyai dasar argumen etis yang kuat, dalam hal dokter bertindak atas nama keadilan tanpa harus mencederai sumpah hipokrates dan Kode Etik Kedokteran.

## **F. Penutup**

Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Aris, yang telah memerkosa sembilan anak di bawah umur, terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, Aris dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pengaturan tentang eksekutor terhadap pelaku tindak pidana seksual pada anak belum mempunyai kepastian hukum. Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan PERPU No 1 Tahun 2016 menjadi Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan

pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebiri kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.

2. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi hukuman kebiri di Mojokerto adalah hingga saat ini kejaksaan belum bisa mengeksekusi hukuman kebiri kimia karena belum ada petunjuk teknis mengingat ini merupakan vonis kebiri kimia pertama di Indonesia. Hakim tentunya memiliki pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta persidangan hingga menjatuhkan hukuman kebiri kepada Aris. Hukuman kebiri bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK)

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, Serta Kode Etik Kedokteran. Dokter yang akan megeksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Dokter yang akan megeksekusi kebiri kimia akan dikeluarkan dari profesi dokter. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Kendala yang dihadapi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Kepentingan rakyat haruslah tetap dikedepankan selain ada penerapan asas kepastian hukumnya. Harmonisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan harus dijalankan agar pemenuhan efektifitas peraturan perundang-undangan bisa di raih. Sehingga potensi terhadap tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat muncul dapat diminimalisir di kemudian hari.

2. Hendaknya kepada Pemerintah hendaknya mengkaji ulang mengenai hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran yang bisa merusak organ tubuh manusia. Agar pemerintah dalam pembuatan suatu aturan Undang – Undang selain melibatkan pihak terkait perlu melibatkan pihak akademisi dan pihak kedokteran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta 2004.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989).

Bambang Senggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 2006.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2014

E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. PT. Ikhtisar Baru Jakarta 1989.

Elizabet M Tullio, *Chemical Castration For Child Predators : Practical, Effective, And Constitutional*, Vol 13 : 19,2010

Husnan Wadi, "Perselisihan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi Sumber Daya Air", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No. 5, Agustus 2014.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Malang 2013.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

\_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 1996.

Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Alumni Bandung 2015.

Linda E. Weiberger, Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran, "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders", *The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law*, volume 33, Number I, 2005.

M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Majalah Hukum Varia Peradilan, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.

- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta 1990.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004.
- Soerjono Soekanto I Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan 10*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2013.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum, Cetakan (1)*, Liberty Yogyakarta, 2011.
- Tanya Simpson, *"If Your Hand Causes You To Sin": Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark*, (Florida : *Florida State University Law Review*, 2007), 1232.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Hukum Pidana, Cetakan IV*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013.

\_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.*

Vioslay Stojanovsky, “Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality :

The case Of The Czech Republic”, *Faculty Of Law, Masaryk University.*

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 2003.*